

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Posisi Kasus

Terdakwa IR. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Hulu PT. Pertamina periode Tahun 2008-2009 dan selaku Direktur Utama PT. Pertamina periode Tahun 2009-2014, secara bersama-sama dengan saksi FEREDERICK S.T SIAHAAN Direktur Keuangan PT.Pertamina (Persero),saksi IR. BAYU KRISTANTO Manager Merger & Akuisisi (M&A)PT. Pertamina periode Tahun 2008-2010 dan saksi GENADES PANJAITAN Legal Consul & Compliance PT. Pertamina periode Tahun 2009-2015,(masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah).

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2010, atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Pertamina di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat dan di Kantor Anzon *Australia Pty Limited, Level 14, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia* atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT.Pertamina,yang

antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan *investasi Participating Interest* ( PI ) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya *Due Diligence* sertatanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA) tanpa adanya persetujuan dari Bagian *Legal* dan Dewan Komisaris PT. Pertamina, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya *Roc Oil Company Limited* (ROC, Ltd) Australia.

Akibat dari perbuatan IR. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN berdampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).

## **B. Dakwaan**

Alasn penuntut umum memberikan dakwaan dalam kasus nomor 121 K/Pdt.Sus/2020 Mahkamah Agung, terlebih dahulu penulis akan paparkan mengenai tabel dakwaan dalam kasus tersebut.

Tabel penyusunan dakwaan sebagai berikut :

Pasal Yang Dilanggar	Uraian Pasal
<p><u>Dakwaan :</u></p> <p>- Pasal 2 Ayat (1) <i>junto</i> pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-nundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>junto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana;</p> <p>- Pasal 3 <i>junto</i> Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-nundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>junto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana;</p>	<p>Pasal 2 Ayat (1) Tipikor :</p> <p>Setiap orang yang secara sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang suatu korporasi ayang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara, dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).</p> <p>- Pasal 3 :</p> <p>Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada</p>

	<p>padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak ( Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).</p>
--	---

Berdasarkan Pasal tersebut di atas jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan yang berbentuk alternatif, yang menjadikan dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang secara sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pidana seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Jika dikaitkan pidana tambahan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga sesuai sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-nundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana yaitu Tindakan yang secara turut serta melakukan perbuatan pidana korupsi.

Sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-nundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak ( Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian unsur perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan sah

menurut hukum. Menimbang, bahwa karena semua unsur pada pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka direksi yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan Tindakan pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tersebut.

### C. Putusan Hakim

Setelah beberapa pertimbangan dan memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang nomor 440 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang bersangkutan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepas terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvervoing*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 277, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Memerintahkan Terdakwa tersebut dikeluarkan dalam tahanan.
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

